

KONTRAK BERLANGGANAN JASA
Service Contract Agreement

LAYANAN JASA INTERNET
INTERNET SERVICE

ANTARA

PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

dan

FIBERNET

PT FIBER NETWORKS INDONESIA

No: 3346/FO-II/2021/FNI-SCA

KONTRAK BERLANGGANAN KERJASAMA LAYANAN JASA INTERNET

No: 3346/FO-II/2021/FNI-SCA

Kontrak Berlangganan Kerjasama Layanan Jasa Internet (“Kontrak Berlangganan”) dibuat pada hari ini, tanggal 25 Februari 2021, oleh dan antara :

- I. **PENGADILAN AGAMA SUKABUMI** berkedudukan di Jl. Taman Bahagia No.19, Benteng, Kec. Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43132, dalam hal ini diwakili oleh **Hadiansyah**, dalam kedudukannya sebagai Kasubag PTIP, oleh dan karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama **PENGADILAN AGAMA SUKABUMI**, untuk selanjutnya disebut sebagai “**Pelanggan**”.

dan

- II. **PT FIBER NETWORKS INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta dengan alamat Jl. Raya Tanjung Barat, Komp. Perkantoran Tanjung Mas Blok B1 - 5, Tanjung Barat, Jakarta 12530, dalam hal ini diwakili oleh **Faisal Mulia Nasution**, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, oleh dan karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama **PT FIBER NETWORKS INDONESIA**, untuk selanjutnya disebut sebagai “**FIBERNET**”.

Selanjutnya **Pelanggan** dan **FIBERNET** secara bersama - sama disebut “Para Pihak”, menerangkan hal - hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **Pelanggan** telah menunjuk **FIBERNET** untuk menyediakan pelayanan jasa internet di kantor manajemen **PENGADILAN AGAMA SUKABUMI** dan **FIBERNET** setuju dan bersedia dengan penunjukan **Pelanggan** tersebut.
- b. Berdasarkan hal tersebut diatas, Para Pihak setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Berlangganan Kerjasama Layanan Jasa Internet.

Para Pihak dengan ini sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri pada syarat - syarat dan ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
FASILITAS FIBERNET

1. **FIBERNET** sepakat untuk menyediakan Jasa dan Fasilitas terkait (selanjutnya disebut “Jasa”) sebagaimana tercantum dalam Surat Permohonan Berlangganan untuk dapat dipergunakan oleh **Pelanggan**.
2. Layanan Jasa yang disediakan **FIBERNET** berdasarkan Kontrak berlangganan ini dapat digunakan oleh **Pelanggan** selama 24 jam/hari (7 hari/minggu).
3. Penyediaan Fasilitas dan Jasa **FIBERNET** akan dilakukan sesuai dengan konfigurasi teknis yang telah disepakati.

4. Terminal dan perangkat antarmuka milik **Pelanggan** yang akan dihubungkan dengan perangkat/saluran **FIBERNET** harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **FIBERNET**.
5. Penyambungan pelayanan **FIBERNET** akan dilaksanakan setelah **Pelanggan** menandatangani Surat Permohonan Berlangganan dan melunasi biaya yang telah ditentukan.

Pasal 2 **Aktivasi Layanan**

Aktivasi Layanan akan dimulai setelah Fasilitas **FIBERNET** siap dioperasikan dan dinyatakan dengan Berita Acara Aktivasi yang ditandatangani oleh Para Pihak.

Pasal 3 **Jangka Waktu Berlangganan**

1. Jangka waktu Berlangganan Jasa periode pertama berlaku selama 12 (dua belas) bulan dihitung mulai tanggal 01 Februari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 sebagaimana tertera pada lampiran A Kontrak Berlangganan Jasa ini.
2. Kontrak Berlangganan ini diperpanjang masa berlakunya secara otomatis, kecuali **Pelanggan** menginginkan pengakhiran Kontrak Berlangganan dengan pemberitahuan tertulis kepada **FIBERNET** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Kontrak Berlangganan berakhir.

Pasal 4 **Biaya dan Pembayaran**

1. **Pelanggan** wajib membayar biaya registrasi sebelum dimulainya instalasi fasilitas pelayanan **FIBERNET**.
2. **Pelanggan** wajib membayar Biaya jasa berlangganan dimuka (pra bayar), maksimal tanggal 5 setiap bulan berjalan, sebagaimana tercantum pada Lampiran A Kontrak Berlangganan ini.
3. Biaya jasa merupakan biaya yang tetap (*Flat*) selama jangka waktu kontrak berlangganan. Dalam hal terjadi perubahan Biaya Jasa, akan dibicarakan dan disetujui oleh Para Pihak kembali pada saat Kontrak Berlangganan ini berakhir dan akan dilakukan perpanjangan Kontrak Berlangganan.
4. Seluruh perlakuan perpajakan akan menjadi kewajiban Para Pihak akan menjadi tanggung jawab masing - masing pihak dan akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku pada saat itu.

5. Apabila terjadi perubahan peraturan perpajakan maka secara otomatis besarnya nilai pajak dalam Kontrak Berlangganan ini akan disesuaikan dengan peraturan perpajakan baru tersebut.
6. Jika **Pelanggan** belum melakukan konfirmasi pembayaran 5 hari setelah tanggal jatuh tempo dari **FIBERNET**, maka **FIBERNET** berdasarkan Kontrak Berlangganan ini berhak untuk tidak melanjutkan (memberhentikan sementara) penyediaan Jasa sampai diterimanya pembayaran dari **Pelanggan** tanpa membatalkan Kontrak Berlangganan ini.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

1. **Pelanggan** wajib menyediakan perangkat yang dibutuhkan, sehingga fasilitas dan pelayanan **FIBERNET** dapat diaktivasi sesuai jadwal yang telah disepakati bersama.
2. **Pelanggan** diperkenankan memberi kesempatan kepada pihak ketiga untuk memanfaatkan fasilitas dan pelayanan **FIBERNET** tanpa izin tertulis dari **FIBERNET**.
3. **Pelanggan** tidak diperkenankan mengadakan perubahan terhadap spesifikasi teknis, konfigurasi, dan fasilitas layanan **FIBERNET**, termasuk menghubungkannya ke dalam jaringan **FIBERNET** dengan cara apapun, kecuali atas izin tertulis dari **FIBERNET**.
4. **Pelanggan** tidak diperkenankan untuk menghubungkan jaringan dan/atau fasilitas **FIBERNET** dengan jaringan telekomunikasi umum (PSTN), namun tidak terbatas kepada jaringan telepon, teleks, atau komunikasi data.
5. **Pelanggan** akan memberikan izin kepada **FIBERNET** untuk memasuki fasilitas atau wilayah dan/atau lokasi milik **Pelanggan** sehubungan dengan keperluan pemeliharaan dan perbaikan dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari **FIBERNET**.
6. **Pelanggan** berhak memperoleh restitusi atas kerusakan atau gangguan yang terbukti bukan disebabkan oleh **Pelanggan**. Kompensasi akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku (Jaminan Pelayanan - SLA) dan tidak berlaku untuk kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh perangkat milik **Pelanggan** atau *Force Majeure*. *Force Majeure* yang dimaksud dalam Kontrak Berlangganan ini adalah gangguan akibat bencana alam atau gangguan yang disebabkan oleh alam, kerusakan maupun terjadi peperangan.
7. **FIBERNET** bertanggung jawab atas penyediaan jasa kepada **Pelanggan** berupa koneksi internet 24 (dua puluh empat) jam setiap hari dan bantuan teknis kepada **Pelanggan** melalui telepon mulai dari hari Senin s/d Sabtu, mulai dari jam 08.00 s/d 17.00 WIB.

8. **FIBERNET** menjamin kualitas tipe koneksi dari jasa selama berlakunya Kontrak Berlangganan sampai ke main router **Pelanggan** sesuai dengan tipe kecepatan koneksi yang dipilih dan tertulis dalam lampiran A.
9. **FIBERNET** bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perbaikan atas kerusakan atau gangguan pada saluran dan fasilitas milik **FIBERNET**. Apabila kerusakan atau gangguan tersebut disebabkan oleh kesalahan, kesengajaan, atau kelalaian **Pelanggan**, maka **FIBERNET** berhak memungut biaya perbaikan.
10. **FIBERNET** tidak bertanggung jawab atas kebenaran, kerahasiaan dan atau kualitas informasi yang disalurkan melalui layanan **FIBERNET**
11. **FIBERNET** tidak bertanggungjawab atas kerugian - kerugian **Pelanggan** atau pihak ketiga yang timbul berkaitan dengan penggunaan jasa **Pelanggan**.

Pasal 6 Pembatalan

Pelanggan akan dikenakan biaya pembongkaran peralatan yang terpasang yaitu sebesar biaya instalasi awal apabila membatalkan berlangganan jasa **FIBERNET** sebelum tanggal aktivasi, selama pembatalan berdasarkan pembuktian merupakan kesalahan dan kelalaian dari **Pelanggan**.

Pasal 7 Perpindahan dan Pengalihan

1. **Pelanggan** dapat meminta perpindahan lokasi fasilitas **FIBERNET** serta penambahan kapasitas sepanjang teknis memungkinkan. Segala biaya yang timbul akibat perpindahan lokasi serta penambahan kapasitas tersebut akan dibebankan kepada **Pelanggan**.
2. Pemindahan fasilitas **FIBERNET** yang telah terpasang ke lokasi lainnya akan diperlakukan sebagai sambungan baru. Biaya berlangganan akan disesuaikan dengan penambahan kapasitas terpasang.

Pasal 8 Pembatalan Kontrak Berlangganan

1. Jika **Pelanggan** membatalkan Kontrak Berlangganan, maka **Pelanggan** akan memberitahukan 30 (tiga puluh) hari dimuka.
2. Jika **Pelanggan** membatalkan Kontrak Berlangganan, **Pelanggan** wajib membayar **FIBERNET** atas seluruh biaya bulan berjalan dibulan terjadinya pembatalan hingga tanggal berakhirnya Kontrak Berlangganan, sesuai dengan Pasal 3.

3. **FIBERNET** dibebaskan dari penyebab pembatalan jika kegagalan disebabkan oleh sumber yang berasal dari **Pelanggan** seperti data, kegagalan Hardware, atau kegagalan internal **Pelanggan**.
4. Apabila salah satu pihak insolven, dalam kegagalan keuangan atau berhenti beroperasi maka hal ini dapat menjadi penyebab pembatalan, dimana salah satu pihak atau lainnya dapat membatalkan Kontrak Berlangganan ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Namun pihak yang mengalami keadaan insolven, kegagalan keuangan atau berhenti beroperasi tersebut tetap harus melunasi segala kewajiban hingga tanggal pemutusan kontrak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak terbatas pada Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
5. Apabila **FIBERNET** gagal untuk menyediakan Jasa atau gagal mencapai SLA sebagaimana diuraikan pada Lampiran B, maka akan berlaku ketentuan atas setiap akumulasi selama periode 30 (tiga puluh) hari kegagalan penyediaan Jasa, **FIBERNET** akan memberikan potongan biaya Jasa atas kegagalan penyediaan Jasa sesuai dengan skema restitusi yang dijelaskan dalam Lampiran B.
6. Dalam satu hal pihak **FIBERNET** gagal memenuhi minimum SLA sebesar 99,5% dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut - turut berdasarkan pada laporan dan pembuktian, maka **Pelanggan** berhak memutuskan kontrak, tanpa dikenakan penalty.

Pasal 9 **Ketentuan Perubahan**

1. Selama masa berlakunya Kontrak Berlangganan, salah satu pihak dapat mengajukan usulan perubahan Kontrak Berlangganan dengan mengajukan usulan secara tertulis kepada pihak lainnya.
2. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pemberitahuan tertulis mengenai usulan perubahan dari **Pelanggan**, **FIBERNET** akan memberitahu **Pelanggan** apakah perubahan dapat dilaksanakan atau tidak. Apabila perubahan tersebut dapat dilaksanakan, maka **FIBERNET** berhak mengajukan perubahan atas biaya Jasa dan ketentuan lainnya dari Kontrak Berlangganan ini.
3. **Pelanggan** dapat mengajukan usulan upgrade produk selama masa berlakunya kontrak berlangganan dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, dan biaya akan disesuaikan dengan perubahan secara pro rata perhari tersebut.

Pasal 10 **Force Majeure**

1. **FIBERNET** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan atau kesalahan dalam pelaksanaan penyediaan jasa yang disebabkan oleh keadaan memaksa (*Force Majeure*) dan berhak untuk mendapatkan perpanjangan waktu untuk memperbaiki keterlambatan atau kesalahan tersebut.
2. **FIBERNET** akan memberitahu **Pelanggan** apabila diperkirakan akan terjadi kondisi memaksa dan memberitahu **Pelanggan** perkiraan jangka waktu terjadinya keadaan hingga selesai.
3. Jika keadaan memaksa menyebabkan terjadinya kegagalan penyediaan jasa lebih dari 2 (dua) hari, **Pelanggan** akan kami berikan koneksi backup via wireless/radio sementara hingga koneksi FO aktif kembali, dengan ketentuan dan syarat yang berlaku (sebelumnya akan dilakukan survey Wireless nya terlebih dahulu, apabila hasil survey nya memerlukan Tower, maka Pelanggan wajib menyediakan Tower).
4. Jika keadaan memaksa menyebabkan terjadinya kegagalan penyediaan jasa lebih dari 10 (sepuluh) hari dan tidak bisa memenuhi seperti yang tersebut di ayat 3, **Pelanggan** dapat mengusulkan pembatalan Kontrak Berlangganan sebagaimana diatur pada Pasal 8, seluruh kewajiban dari para pihak sebelum kejadian *Force Majeure* tetap harus dipenuhi.

Pasal 11 **Hukum dan Perselisihan**

1. Isi dan pelaksanaan ketentuan Kontrak Berlangganan ini tunduk kepada hukum dan peraturan yang berlaku diwilayah hukum Republik Indonesia.
2. Setiap perselisihan yang timbul antara **Pelanggan** dan **FIBERNET** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara Para Pihak tanpa melibatkan pihak ketiga manapun yang tidak berkepentingan langsung.
3. Dalam hal **Pelanggan** dan **FIBERNET** tidak mencapai kesepakatan dengan cara musyawarah, maka **Pelanggan** dan **FIBERNET** sepakat untuk menunjuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai domisili hukum yang umum dan tetap.

Pasal 12 **Lain-lain**

1. Kontrak Berlangganan Jasa ini dapat ditambah, dimodifikasi, dan disesuaikan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Lampiran - lampiran dalam Kontrak Berlangganan Jasa ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

3. Bila terjadi perbedaan pengertian antara teks bahasa Inggris dan teks bahasa Indonesia dalam Kontrak Berlangganan Jasa ini, maka teks bahasa Indonesia yang berlaku.

Demikian Kontrak Berlangganan ini dibuat dan ditandatangani, dibuat rangkap 2 (dua) dan memiliki kekuatan hukum yang sama, dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh kedua belah Pihak.


Jakarta, 25 Februari 2021

PT FIBER NETWORKS INDONESIA



Faisal Mulia Nasution
Direktur Utama

PENGADILAN AGAMA SUKABUMI



Hadiansyah
Kasubag PTIP / PPK.

Lampiran A

No. Kontrak Berlangganan	:	No: 3346/FO-II/2021/FNI-SCA
Tanggal Awal Layanan	:	01 Februari 2021
Tanggal Akhir Layanan	:	31 Januari 2022
Nama dan Alamat	:	PENGADILAN AGAMA SUKABUMI Jl. Taman Bahagia No.19, Benteng, Kec. Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43132
Alamat Instalasi	:	Jl. Taman Bahagia No.19, Benteng, Kec. Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43132
No. Telephone	:	(0266) 213790 / 0812.9480.6589
Media	:	Fiber Optic
Bandwidth	:	Upload 50 / Download 100 Mbps
Backup	:	Backup Link 4G LTE
IP	:	IP/30
Wifi	:	Dipinjamkan 1 Unit Unifi AP AC-LR
Router	:	Dipinjamkan
Biaya Bulanan	:	Rp13.000.000 (sdh termasuk Ppn 10%)
Tanggal Jatuh Tempo	:	Tanggal 5 setiap bulan berjalan (pra bayar)
Jaminan Layanan (SLA)	:	99,5%
Catatan	:	Kunjungan Support Teknis

Lampiran B

SERVICE LEVEL POLICY

Koneksi Internet Availability99,5%

Catatan :

- a. **FIBERNET** tidak bertanggung jawab atas ketersediaan dari infrastruktur LAN (local area network) sebagai bagian dari Kontrak Berlangganan ini. Target availability terkait dengan sambungan internet dari sisi pemancar **FIBERNET** hingga sisi **Pelanggan** dan koneksi fisik dari Ethernet port perangkat **FIBERNET** hingga ke **Pelanggan**, tapi tidak termasuk Ethernet port di sisi PC maupun server **Pelanggan**.
- b. Downtime yang diperhitungkan tidak termasuk perawatan rutin.

FORMULA PERHITUNGAN:

Toleransi Downtime : 24 jam X 30 hari X (100% - 99,5%) = 3,6 jam

Perhitungan Potongan Biaya Jasa : $((n - 3,6 \text{ jam}) / 720 \text{ jam}) \times A$

Catatan:

n = total jam downtime dalam periode bulan

720 = jumlah jam dalam sebulan

A = Biaya Jasa Bulanan diluar PPN

Potongan Biaya Jasa akan dibayarkan dalam periode bulan berikutnya.